



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT
DENGAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TERKAIT DENGAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

TANGGAL 02 FEBRUARI 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 11 (sebelas).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal	: Kamis, 02 Februari 2017.
P u k u l	: 14.05 WIB s/d 15.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan masukan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan terkait dengan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 36 orang, izin 12 orang dari 73 orang Anggota. - Kepala BPKP beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Kepala BPKP untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Pandangan/masukan dari Kepala BPKP terkait dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:

1. Dalam rangka melakukan pengawalan terhadap dana desa dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sehingga tercipta sistem keuangan desa.
2. Dengan adanya dorongan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah dibentuklah sistem keuangan desa yang sederhana agar memudahkan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa tersebut.
3. Pengawasan melalui pilar APIP yang bersinergi dengan BPKP, dilakukan oleh inspektorat yang berada di kabupaten/kota dengan juga dibuat juga aplikasi sederhana.
4. Aplikasi sistem keuangan desa berguna untuk seluruh pengelolaan keuangan desa, yang *friendly* sehingga bisa digunakan oleh SDM yang ada di desa.
5. Output dari aplikasi tersebut adalah RPJM Desa & RKP Desa; APB Desa; Buku/Dokumen Penatausahaan Keuangan Desa; Laporan Realisasi APB Desa; Laporan Kekayaan Milik Desa; Laporan Realisasi per sumber dana; Laporan Kompilasi di tingkat penata.
6. Laporan keuangan ini akan menjadi laporan keuangan bagi desa terhadap pembiayaan dari APBN dan APBD yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Sosialisasi telah dilakukan di 328 kab/kota atau 49.881 desa oleh masing-masing Perwakilan BPKP dan Satgas Pusat bersama Ditjen Bina Pem Desa, Pemprov, Pemkab/Kota, Universitas/Perguruan Tinggi.
8. BPKP bersedia dan akan siap melakukan pendampingan apabila DPR akan melakukan sosialisasi UU Desa ke daerah.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari BPKP terkait dengan sosialisasi UU Desa, sebagai berikut :

1. Mengharapkan kiranya BPKP dapat melakukan pendampingan bagi anggota yang melakukan kunjungan ke Daerah Pemilihan (Dapil) untuk memberikan informasi mengenai tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Pemerintahan desa masih belum mengetahui secara jelas terkait dengan tugas-tugas dari BPKP, sehingga mereka enggan untuk melakukan konsultasi dengan BPKP, untuk itu diharapkan BPKP dapat turut serta melakukan sosialisasi UU Desa ini bersama DPR dan juga dapat menginformasikan tugas dan fungsi dari BPKP.
3. Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi yang tepat khususnya mengenai tertib administrasi pengelolaan anggaran desa tidak ada kepala desa yang tidak melaksanakan pengelolaan

- keuangan desa dengan alasan kekhawatiran adanya kesalahan administrasi.
4. Badan Legislasi perlu melakukan kajian yang lebih mendalam, khususnya terkait dengan adanya penyaluran dana desa yang tidak langsung ke kas desa, mengingat hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelaporannya.
 5. Mengenai BUMDes, diharapkan BPKP dapat memberikan lebih banyak informasi mengenai bentuk pengawasan/audit terhadap BUMDes tersebut.
 6. Kiranya aplikasi yang dibentuk untuk pengelolaan keuangan desa, sudah dapat terintegrasi dengan grand desain pembangunan desa terkait.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan terkait kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Rapat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan akan ditindaklanjuti kerjasama dengan Badan Legislasi dalam mensosialisasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan sistem pengelolaan keuangan desa.
2. Kerjasama sosialisasi UU Desa akan diperluas bagi Anggota Badan Legislasi yang akan melakukan sosialisasi UU Desa di daerah pemilihan terkait dengan sistem pengelolaan keuangan desa, termasuk dengan memberikan pembekalan materi keuangan desa kepada perangkat desa pada saat sosialisasi.
3. BPKP mengambil peran aktif dalam mensosialisasikan pengelolaan keuangan desa sehingga ketentuan dan kebijakan yang diatur dalam UU Desa dan peraturan pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukan UU Desa.

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 02 Februari 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001